

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Pamulang, 9 Januari 2023

No Kontrak : 2828-214/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam Yang Melakukan Pembelaan Diri Dilingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHP Dan PERKAP No.24 Tahun 2007¹

Adi Jaya Munandar , Budi Anggara Wijaya, Ariyanto
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRACT

Legal protection for security guards members who defend themselves in the work environment that causes the perpetrators of crimes to die from the Criminal Code and PERKAP No.24 of 2007. Strata 1 (S1), Criminal Law Study Program, Faculty of Law, Pamulang University 2022, 50 pages. This study explains how the law protects security guards who defend themselves in the work environment which results in the death of the perpetrator. In this research, the problem that will be discussed is how legal protection for security guards members who defend themselves in the work environment causes the perpetrators of crimes to die in terms of the Criminal Code and PERKAP No. 24 of 2007. POLRI in the field of organizing public security and comfort, is limited to its work environment. In their duties, security guards are required to be able to maintain and protect their work environment and the lives of those around them, including their own lives. In several cases, many crimes have occurred involving security guards, one of which is the case of two security guards who accidentally killed an alleged thief who entered a vital state object in Padang, West Sumatra. In this case the two security guards were found guilty because they could not provide convincing evidence or justify that they committed a crime based on forced self-defense in an emergency. In this regard, we as writers are interested in reviewing the legal protection of security guards who defend themselves in their work environment which causes the perpetrators of crimes to die, after seeing many cases of self-defense in which they become suspects. This research is based on the type of normative legal research, namely research conducted by examining regulations regarding self-defense or forced defense, by analyzing the Criminal Code and other legal materials related to self-defense or forced defense. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals and additional outputs in the form of proceeding journals.

PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, instansi dan lembaga pemerintahan. Satpam adalah unsur pembantu polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan securityawareness) di lingkungan / tempat kerjanya (perkapolri No.24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, ayat 2) . Untuk menegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan, seorang anggota satpam harus tunduk dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, satpam memiliki wewenang untuk mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan dan properti. Satpam juga memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan mencegah timbulnya kerugian Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tentu adanya perbedaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut yang menimbulkan banyak tindak pidana yang terjadi dalam Masyarakat dan banyaknya pertentangan diantara mereka, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. (**M. Hamdan. 2014**)

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-214/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Oleh karena itu perlu adanya hukum pidana yang menangani seseorang atau pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya. Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana yang disebut dengan *fait justificatif*. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kalimat tersebut dapat kita artikan bahwa barang siapa yang terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda, baik kepunyaan sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana. Namun pada kenyataannya, banyak kasus pembelaan diri yang justru terjerat hukuman. Kami sebagai penulis mengambil salah satu contoh kasusnya yaitu kasus dua orang satpam yang tidak sengaja membunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara dikawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Data tersebut kami dapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan kami uraikan. (Wirjono Prodjodikoro, 1986)

Dalam hal ini dua orang satpam yang sedang berjaga dan melakukan patroli di kawasan dermaga VII Pelabuhan Teluk Bayur dinyatakan bersalah karena tidak bisa memberikan alat bukti yang meyakinkan atau membenarkan bahwa dia melakukan suatu tindak pidana tersebut berdasarkan pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa dalam keadaan darurat bukan merupakan unsur kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemidanaan yang divoniskan sekiranya haruslah cermat. Misalnya pelaku pembunuhan atas dasar pembelaan diri, mengingat pelaku tersebut terpaksa menghilangkan nyawa orang lain, tidak lain untuk mempertahankan nyawanya sendiri dan mempertahankan aset tempat ia berkerja. Berdasarkan hal ini, kami sebagai penulis tertarik untuk mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul, "Perindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam Yang Melakukan Pembelaan Diri Di Lingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia" setelah melihat dan mengetahui banyak kasus pembelaan diri yang terjadi dan justru mendapatkan vonis hukuman pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul

"Perindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam Yang Melakukan Pembelaan Diri Dilingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHP Dan PERKAP No.24 Tahun 2007"

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Perindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam Yang Melakukan Pembelaan Diri Dilingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHP Dan PERKAP No.24 Tahun 2007, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Apakah seseorang dapat dihukum karena melakukan upaya pembelaan paksa ditinjau dari pasal 49 ayat 1 KUHP? dan **Kedua** Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia tentang pembelaan diri yang dilakukan petugas satpam yang mengakibatkan kejahatan meninggal ditinjau dari KUHP?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan mengenai pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, dengan menganalisa KUHP dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundangundangan dan bahan Pustaka. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa "penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas". (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan termasuk ke dalam penelitian normative, karena penelitian ini akan berfokus pada macam-macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat-sifat penelitian bahwa hukum sebagai system tertutup. Dari peneliti lebih dulu memahami konsep melewati pandangan dan doktrin yang ada. Sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan penulisan skripsi menjadi penulisan yang komprehensif. Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam Yang Melakukan Pembelaan Diri Di Lingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia" ini adalah merupakan suatu penelitian hukum penelitian kualitatif normatif yaitu penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" "Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya". (Agus Yudha Hernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu perlindungan hukum yang berkaitan dengan pembelaan diri/pembelaan paksa yang dilakukan anggota satpam mengakibatkan pelaku kejahatan meninggal dunia.

Penulis menggunakan studi pustaka sebagai upaya untuk menemukan korelasi atau relevansi teori hukum dalam mengkaji isu hukum terkait penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data Primer yaitu diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Data Sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, wawancara Hakim atau Advokat, dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, hasil kegiatan ilmiah, artikel-artikel, internet serta informasi dari beberapa media dan literatur yang berkaitan dengan pembelaan diri sebagai alasan penghapusan pidana.
- Data Tersier yaitu diperoleh dari kamus bahasa, kamus hukum, Ensiklopedia, Glossary.

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif yaitu analisa isi, analisa perbandingan, analisa kesesuaian dan analisa keselarasan, dalam hal ini penulis mengidentifikasi fakta hukum, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta memberi kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

PEMBAHASAN

***Legal protection* Apakah seseorang dapat dihukum karena melakukan upaya pembelaan paksa ditinjau dari pasal 49 ayat 1 KUHP?**

Pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan pembelaan diri merupakan tindak pidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sementara itu, pembelaan diri luar biasa dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Dalam perbuatan pembelaan diri, tidak semua segala perbuatan membela diri dapat dijustifikasi oleh pasal tersebut, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembelaan diri, yaitu :

Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.

Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus

seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum. Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk membenaran perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam buku ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ada 3 syarat pembelaan darurat, yaitu:

Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain

Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri, tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tulisan ini, upaya paksa yang akan dibahas adalah penangkapan.

Berdasarkan **Pasal 1 angka 20 KUHAP** dinyatakan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan 3 pada permulaan bukti yang cukup.[2] Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “permulaan bukti yang cukup” pada Pasal 17 KUHAP adalah minimal 2 (dua) alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah dijabarkan di atas dan dengan adanya pemeriksaan calon tersangka. Selanjutnya, penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP, pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu. Selain itu, penangkapan memiliki batas waktu yang diatur oleh Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Jika penangkapan dilakukan lewat dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum

yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan Pasal 17 KUHP, yaitu dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Penangkapan juga tidak boleh dilakukan lebih dari satu hari.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri.

Apakah seseorang dapat dipidana karena melakukan upaya pembelaan diri?

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Exces*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam **Pasal 49 ayat (2) KUHP**.²

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan Ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Keduanya berasal dari *Postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat Pembelaan Terpaksa, antara lain:

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedangkan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain.
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut. Misalnya, dengancara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan (*mishandeling*). Adapun perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweereces*) terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.

² [1] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), halaman 471.

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang. Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diridilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.³

Bagaimana *Legal protection* di Indonesia tentang pembelaan diri yang dilakukan petugas satpam yang mengakibatkan kejahatan meninggal ditinjau dari KUHP?

Dalam hal ini, kami berasumsi petugas jaga/security/satuan pengamanan (satpam). Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** (“UU No. 2/2002”) beserta penjelasannya, satpam merupakan pihak yang turut membantu kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2002:

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2/2002:

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengaturan lainnya mengenai pengamanan swakarsa juga terdapat dalam **Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa** (“PP No. 43/2012”): “Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 43/2012, pengamanan swakarsa sendiri juga merupakan salah satu pihak yang turut mengemban fungsi kepolisian. Yang dimaksud dengan fungsi kepolisian itu sendiri adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (**Pasal 1 angka 2 PP No. 43/2012**).

Tugas dari pengamanan swakarsa itu sendiri adalah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa, berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (Pasal 6 PP No. 43/2012). Jadi berdasarkan uraian tersebut, satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa mempunyai fungsi yang sama dengan polisi, hanya saja terbatas pada lingkungan tempatnya bertugas. Akan tetapi, kepolisian RI tidak

Andi Hamzah. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta

RSughandi. 1980. Kitab undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya.

begitu saja melepaskan satpam dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 43/2012 dikatakan bahwa terdapat pengawasan terhadap pengamanan swakarsa dalam bentuk:

- pendataan Pam Swakarsa;
- pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan;
- pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya;
- izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan; dan
- operasionalisasi jasa pengamanan.

Dari bentuk-bentuk pengawasan di atas, kita dapat melihat bahwa pengamanan swakarsa pun dapat menggunakan senjata api. Selain itu mengenai tugas dan fungsi dari satpam juga dapat kita lihat dalam **Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007** tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, yang mengatakan bahwa:

- Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya;
- Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya;

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengembalian fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:

- a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;
- b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.

Secara logika, satpam sebagai pembantu dari kepolisian RI dan pihak yang juga menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas, mempunyai kewajiban yang sama dengan kepolisian RI dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepolisian RI juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh satpam.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri No. 8/2009”), dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagai berikut, yang salah satunya adalah tidak boleh menggunakan kekerasan (Pasal 10 huruf c Perkapolri No. 8/2009):

Pasal 10 huruf c Perkapolri No. 8/2009:

“Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan”

Selain itu, kepolisian RI juga dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang disangka terlibat kejahatan (**Pasal 11 Perkapolri No. 8/2009**)

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan :

- a) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
- b) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
- c) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
- d) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh satpam tersebut tidak dapat dibenarkan, karena satpam tersebut melakukan tindakan tersebut di luar lingkup pekerjaannya dan dapat dikatakan dilakukan secara berlebihan (secara langsung melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang disangka melakukan tindakan tidak benar, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu atau mencari tahu lebih jauh terlebih dahulu). Atas tindakan satpam tersebut, dapat dipidana dengan **Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (“KUHP”) (tergantung dari apa akibat dari penganiayaan tersebut) :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dasar Hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya, sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu (Pasal 1 ayat [1] [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) – “KUHP”). Secara a contrario dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipidana.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, telah diatur antara lain dalam Pasal 338 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dari penelitian ini kita ketahui bahwa petugas satpam tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf :

- a. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Memang, petugas satpam belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana, tapi baru dijadikan sebagai tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) – “KUHAP”). Pada akhirnya mekanisme pembuktian di pengadilan lah yang akan membuktikan apakah petugas Hansip tersebut bersalah atau tidak.

Pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan (dasar hukumnya: Pasal 20 KUHAP).

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Tentang Pasal 49 ayat (1) KUHP, bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Jika alasan penghapusan pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas alias *vrijspraak*. Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang di dalamnya terdapat alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana. Selain alasan pembeda, juga terdapat alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh pembelaan terpaksa melampaui batas yang sebenarnya terpaksa dilakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin atau tergoncangnya jiwa, jadi fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya syarat dan unsur pembelaan terpaksa, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya unsur pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa. Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan, Islam tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapi memberikan alternatif baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara qishash atau memaafkan dan disuruh memilih disekitar memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti apa-apa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

Legal protection Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapusan pidana merupakan pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain; dengan tidak memasukkan kehormatan dalam arti nama baik dan ketenteraman rumah (*huisvrede*) ke dalam kepentingan yang dapat dibela dengan pembelaan terpaksa. Petugas satpam belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana, tapi baru dijadikan sebagai tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (**Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – “KUHP”**). Pada akhirnya mekanisme pembuktian di pengadilan lah yang akan membuktikan apakah petugas Satpam tersebut bersalah atau tidak. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh satpam tersebut tidak dapat dibenarkan, karena satpam tersebut melakukan tindakan tersebut di luar lingkup pekerjaannya dan dapat dikatakan dilakukan secara berlebihan (secara langsung melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang disangka melakukan tindakan tidak benar, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu atau mencari tahu lebih jauh terlebih dahulu).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : **Pertama**, Pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan (**dasar**

hukumnya: Pasal 20 KUHP). **Kedua**, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Hamdan. 2014. Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus). Pt Refika Aditama. Cetakan ke-2. Bandung.
2. Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung.
3. S.R Sianturi. 1966. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Percetakan BPK Gunung Mulia, Cet. 4. Jakarta.
4. P.A.F . Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 183.
5. Rachmawati, Kompas.com "2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara", <https://regional.kompas.com/read/2020/10/26/06070031/2-satpam-dipenjara-karenatak-sengaja-bunuh> terduga-pencuri-yang-masuk-obyek? Diakses tanggal 18 Oktober 2022.
6. Leba Max Nandoko Rohi, Agnes Sinaga, dan Yose Ana Roslinda, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2022.
7. Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. 2019. “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”. Jurnal Analogi Hukum" , Vol.1 No.2. CC-BYSA 4.0 License, Universitas Warmadewa.
8. Nursolihi Insani. 2019. “Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 10. No.2. Hukum Universitas Pamulang.
9. Wenlly Dumgair. 2016. ‘Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana’, Jurnal, Vol. V No. 5.
10. P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), halaman 471.
11. Laurences Aulina (2020), ‘Pembunuhan Karena Pembelaan Diri’. Articles Kenny Wiston Law Office. Hal. 1. <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>.